



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : **83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017**

### TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1353);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 30/Kpts/KPUKab/005.435316/ Pilbup/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 01/Kpts/KPUKab/ 005.435316/ Pilbup/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 77/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/ Pilbup/II/2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 23/BA/Pilbup/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil ditingkat Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 sebagai Berikut :
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Muhammad Madel dan H. Musharsyah dengan perolehan suara sebanyak **58.592 (Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua)** suara;
  - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Drs. H. Cek Endra dan H. Hillalatil Badri dengan perolehan suara sebanyak **73.845 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima)** suara.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 “hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**” pukul **22.30** Waktu Indonesia Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada Tanggal 22 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

dto.

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,

AHYAR

M. Arif Suryandi Lingga



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR **83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-**  
**Kab/Pilbup/II/2017**  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN  
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN  
TAHUN 2017

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT  
KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SAROLANGUN TAHUN 2017  
(MODEL DB1-KWK)



**BERITA ACARA**  
**NOMOR: 23/BA/PILBUP/II/2017**

**TENTANG**

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TINGKAT KABUPATEN SAROLANGUN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun 2017, KPU Kabupaten Sarolangun melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di Aula KPU Kabupaten Sarolangun

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sarolangun dengan kegiatan :

Penjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sarolangun serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

**KPU KABUPATEN SAROLANGUN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AHYAR, S.Th.I	KETUA	
2	THORIQ KURNIAWAN, S.Pd	ANGGOTA	
3	MUHAMMAD FAKHRI. HS, S.Pd.I	ANGGOTA	
4	ASRIYADI, S.Sos.I	ANGGOTA	
5	ALIWARDANA, S.Kom	ANGGOTA	

**SAKSI PASANGAN CALON**

SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.

\*\*\*) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN  
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

EL DB1-KWK  
Jaman 1-1

KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI  
SAROLANGU  
JAMBI

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA	
1 AHYAR, S.Th.I	2 THORIQ KURNIAWAN, S.PdI
	3 MUHAMMAD FAKHRI, HS, S.Pd.I
	4 ASRYADI, S.Sos.I
	5 SALWARDANA, S.Kom
NAMA DAN TANDA TANGAN SANGGAR PASANGAN CALON	
1 KABUPATEN BANTUL	2

KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI  
SAROLANGUN  
[AMB]

MODEL DB1-KWK  
Halaman 2-1

KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI  
SAROLANGUN  
JAMBI

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINGKAN															JUMLAH AKHIR		
		V. RINGJAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	AIR HITAM	BATANG ASAI	BATHIN VIII	CERMIN NAN GEDANG	LIMUN	MANDANGIN	PAUH	PELAWAN	SAROLANGUN	SINGKURI	10	11	12	13	14	15	16
1	Drs. H. MUHAMMAD MADEL dan H. MUSHARSYAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	58.592
2	Drs. H. CEK ENDRA dan H. HILLALATIL BADRI	3.977	5.748	4.336	2.801	7.420	4.878	4.036	7.256	12.815	5.325								73.845
	Jumlah Suara Sah Calon	10.578	9.459	9.916	5.734	9.186	17.308	9.807	16.227	25.034	19.188								132.437

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

1 AHYAR, S.Th.I	2 THORIQ KURNIAWAN, S.Pd	3 MUHAMMAD FAKHRI HS, S.Pd.I	4 ASRIVADI, S.Sos.I	5 ALIWARDANA, S.Kom
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1	2			